



**PENYAMPAIAN
PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAP RAPERDA INISIATIF
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*
KABUPATEN KEBUMEN**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Merdeka No. 6 Telp. (0287) 381775 Kodepos 54311
KEBUMEN

**PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAP RAPERDA INISIATIF BAPEMPERDA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING
KABUPATEN KEBUMEN**

Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;
Hadirin tamu undangan yang berbahagia

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam teriring doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafa'atnya fiddunn ya wal akhirat. Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan ini, perkenalkan kami atas-nama Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen, untuk menyampaikan Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kebumen, di mimbar yang terhormat ini.

Kedua, kepada Unsur Pimpinan dan semua anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen yang telah menyampaikan saran dan pendapatnya.

Ketiga, Kepada Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda yang telah menyampaikan saran dan pendapatnya sehingga raperda ini dapat disusun untuk selanjutnya akan dibahas bersama.

Keempat, kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan jajarannya yang telah membantu memfasilitasi rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan penjelasan pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :

Pendahuluan

Indonesia Emas 2045 merupakan visi pemerintah untuk membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Berbekal Sumber Daya Manusia yang unggul dan menguasai pengetahuan serta teknologi, Indonesia akan dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Tepat di usia Republik

Indonesia ke-100, Indonesia diharapkan telah memiliki ketahanan nasional serta pemerintahan yang tangguh dan berwibawa. Pemerintah mempunyai komitmen untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas tersebut melalui Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai pondasi penting dalam tumbuh kembang anak kedepannya. Gerakan 1000 HPK adalah Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan. Gerakan ini penting sebagai penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di masa mendatang.

Pada periode 1000 HPK ini merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan, oleh karenanya dikenal dengan “Periode Emas” (*Golden Periode*) atau “Periode Kritis”, dimana pada 1000 HPK hari selama 270 hari kehamilan dan 730 hari pada kehidupan pertama bayi yang dilahirkannya, merupakan periode sensitif sehingga apabila mengalami gangguan pada gizinya, tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Pembangunan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Langkah itu dilakukan, mengingat kesehatan itu begitu penting bagi kehidupan manusia untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Stunting atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi

kronis dan stimulasi psikososial, serta paparan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun. Anak tergolong *Stunting* apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Untuk menentukan tinggi badan ideal balita 0-5 tahun, digunakan tabel Tinggi Badan anak menurut usia atau indeks yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar *Antropometri* Anak.

Persoalan *Stunting* pada balita harus memperoleh perhatian intensif selain menyebabkan kerugian bagi pemerintah, juga memberi pengaruh negatif baik jangka pendek/jangka Panjang. Untuk itu, sejak tahun 2018, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menangani *Stunting*. Pemerintah menetapkan percepatan penurunan *Stunting* sebagai salah satu prioritas nasional dan *major project* guna menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi *Stunting* pada bayi di bawah lima tahun (balita) hingga 14 persen pada 2024.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan *Stunting*. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan

kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*.

Di lain sisi, Prevalensi *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun, Walaupun pada tahun 2021 prevalensinya masih tinggi yaitu 20,9%. Sedangkan di Kabupaten Kebumen dimana menjadi salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi target prioritas penanganan *Stunting* dari 100 kabupaten/kota yang ada di Indonesia pada tahun 2017. Data prevalensi *Stunting* Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 tingkat prevalensi sebesar 15,9%. Sementara menurut Ditjen Bina Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2021 Jumlah Balita Kabupaten Kebumen yaitu 68.230 anak, dengan kondisi *Stunting* (kategori pendek sebanyak 8.805 anak dan sangat pendek sebanyak 2358 anak) sehingga prevalensi *Stunting* sebesar 15,31%. Berdasarkan kondisi yang demikian tentunya semakin menguatkan bahwa *Stunting* merupakan masalah prioritas yang harus segera diupayakan penyelesaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Upaya penurunan *Stunting* dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang

mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan. Penurunan *Stunting* memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang harus dimulai dari pemenuhan prasyarat pendukung.

Dasar Hukum

Guna memberikan landasan yuridis, ada beberapa kekhususan yang dijadikan dasar dalam menginisiasi pembentukan rancangan Peraturan Daerah ini, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Tujuan

Dengan pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kebumen, tujuan besar yang akan dicapai adalah:

1. Memberikan kajian akademik secara mendalam dan komprehensif sebagai landasan ilmiah untuk memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan draf Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* .
2. Memberikan landasan hukum atau regulasi yang komprehensif dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* .
3. Rancangan Peraturan daerah yang disusun diharapkan dapat menjadi pedoman pengaturan yang baku dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.
4. Untuk mengetahui urgensi diperlukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.

Hadirin dan peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Materi muatan yang diatur

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*. Kabupaten Kebumen, ruang lingkup materi muatan yang akan diatur, terdiri dari 15 (lima belas) BAB dan 24 (Dua Puluh Empat) Pasal, sebagai berikut:

BAB I	: KETENTUAN UMUM
BAB II	: MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III	: SASARAN PERCEPATAN PENURUNAN <i>STUNTING</i>
BAB IV	: PILAR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN <i>STUNTING</i>
BAB V	: PENDEKATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN <i>STUNTING</i>
BAB VI	: PENETAPAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN <i>STUNTING</i>
BAB VII	: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAB VIII	: PENGORGANISASIAN
BAB IX	: KERJA SAMA
BAB X	: PERAN PEMERINTAH DESA
BAB XI	: PERAN MASYARAKAT
BAB XII	: PENCATATAN DAN PELAPORAN
BAB XIII	: PENGHARGAAN
BAB XIV	: PENDANAAN
BAB XV	: KETENTUAN PENUTUP

Naskah Akademik dan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana terlampir

Kesimpulan

1. Program pencegahan dan penanggulangan *Stunting* secara umum telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, namun kebijakan tersebut belum secara komprehensif menurunkan angka *Stunting* dengan cepat dan menyeluruh.
2. Masalah *Stunting* merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu penanganannya memerlukan keterlibatan banyak pihak. Selain itu, upaya pencegahan dan penanggulangan *Stunting* memerlukan sinergi antara Pemerintah Daerah,

Swasta, Perguruan Tinggi, dan masyarakat secara berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Penutup

Dengan disusunnya raperda tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengatasi berbagai permasalahan *Stunting* di Kabupaten Kebumen sehingga perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan *Stunting*, dapat tepat sasaran serta sesuai kebutuhan, mengedepankan program berbasis ekonomi yang dilandasi oleh kearifan lokal, dan mendorong mentalitas masyarakat untuk keluar dari problematika *Stuntingnya*.

Hadirin dan segenap peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian telah kami sampaikan Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kebumen. Selanjutnya kepada Pimpinan DPRD mohon kiranya untuk dapat mengagendakan tahapan berikutnya, besar harapan kami Raperda ini nantinya dapat disetujui menjadi Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, apabila terdapat uraian kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian penjelasan ini, kami atas nama Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Atas perhatian peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan, tidak lupa kami atas nama Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga hal ini bermanfaat bagi kemajuan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen yang kita cintai.

***Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalaamu'alaikum
Warokhmatullahi Wabarokatuh.***

Kebumen, 26 Oktober 2023

BAPEMPERDA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN
Ketua Wakil Ketua

F.A. BAMBANG TRISAKTIONO, S.Sos H. GITO PRASETYO, ST

BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN KEBUMEN

1. FA BAMBANG TRISAKTIONO, S.Sos (Ketua)
2. H. GITO PRASETYO, ST (Wakil Ketua)
3. Drs. MUNADI, M.Si (Sekretaris bukan Anggota)
4. NOVIANDRI DWI AL HADI, S.Kom (Anggota)
5. Drs. H. TONGAT
6. FITRIA HANDINI, SH
7. BAMBANG SUPARJO
8. BASIR
9. H. MIFTAHUL ULUM
10. H. M. NUR HARIYADI, SE
11. H. PAWIT
12. YUNIARTI WIDAYANINGSIH, SE
13. WAHID MULYADI, A.Md

14. QORIAH DWI PUSPA, SS, M.Pd